



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/301 /DISKOMINFOSP/2025

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral baik dalam hal kordinasi, pemantauan dan penilaian perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 21);

13. Peraturan

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor B/000.1.2.3/1688/ND-Diskominfo/III/2025 pada tanggal 17 Maret 2025 perihal Mohon Pengajuan untuk Dilakukan Koreksi Surat Keputusan Bupati tentang SK Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Koordinator:

- 1) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 2) melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- 3) Menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Tanah Bumbu.

b. Ketua:

- 1) mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- 2) melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- 3) menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik;
- 4) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintah Daerah; dan
- 5) menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

c. Anggota

c. Anggota:

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Internal; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internalkapasitas;

KETIGA

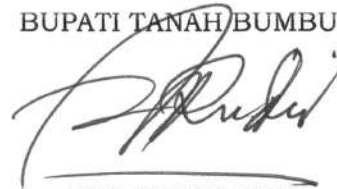
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 c.q DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor DPA 2.15.01.15.01.5.2 pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Kode Program 2.20.02 Kegiatan 2.20.02.2.01.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/30/DISKOMINFOSP/2025
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN
TANAH BUMBU

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Koordinator
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
3	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
6	Kepala Bidang Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
9.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota

PARAF	
Sekda	4
Assisten W	4
Kabag Hukum	4
Kepala Dinas	1

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF